



**B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN**

Sasaran yang ini diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:

1. Agar pelaksanaan belanja daerah di Pemerintah Kulon Progo dapat berjalan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan
2. Agar pelaksanaan belanja daerah di Pemerintah Kulon Progo dapat berjalan secara efektif dan efisien.

**C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBJEK YANG AKAN DIATUR**

Ruang lingkup pengaturan dalam Racangan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Ketentuan Umum;
2. Ketentuan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa, meliputi:
  - a. Pengertian Standar Harga Satuan Barang dan Jasa;
  - b. Mekanisme pelaksanaan pembelian/pengadaan barang/Jasa melebihi/ diluar Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dan pengajuan revisi/perubahan DPA;
  - c. Ketentuan perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud;
3. Ketentuan Penutup.

**D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa menjadi dasar hukum dan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan Anggaran Belanja Daerah sehingga pelaksanaan Belanja Daerah dapat optimal dengan menerapkan prinsip efektifitas dan efisiensi.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Kulon Progo

  
TAUFIQ AMRULLAH, S.T, M.M.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19700406 199903 1 003